

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagian besar masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua antara percaya dengan adanya tradisi dan ada juga yang tidak mempercayai tradisi. Tetapi orang Jawa masih amat kental dengan kepercayaannya, yaitu mempercayai adanya tradisi yang diturunkan oleh sesepuh tanpa adanya hukum tertulis seperti hukum-hukum yang ada di Indonesia.

Terutama masyarakat di Dusun Tundan yang sebagian masih memegang teguh adat, peran orang tua dalam penentuan calon itu sangat berpengaruh dan penting. Dan juga sebagian remaja Dusun Tundan banyak yang mempertanyakan terlebih dahulu tentang pasangannya kepada orang tua. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dimana manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Seperti kehidupan seorang laki-laki yang tidak bisa hidup tanpa perempuan dan begitu pula sebaliknya. Pernikahan merupakan salah satu naluri serta kewajiban dari seorang manusia. Perkawinan sendiri didalam hukum islam dapat disebut dengan pernikahan sama dengan akad yang artinya serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada hambanya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

---

<sup>3</sup> Nurhadi, dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqh)*, (Pekanbaru: Guepedia, 2020), hal.8

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>4</sup>

Oleh karena itu, perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam hukum perkawinan islam, perkawinan sendiri memiliki arti yaitu untuk melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan antara duabelah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliput rasa kasih sayang.<sup>5</sup>

Begitu juga didalam istilah adat yang masih sampai sekarang dipegang teguh oleh masyarakat Dusun Tundan yaitu adanya tradisi larangan menikahi seseorang dari dusun atau desa yang huruf depannya sama maka akan mendapat musibah. Maksud dari tradisi Larangan ini yaitu konon katanya jika ada yang menikah tetapi calon pasangannya berada disalah satu didusun yang telah dilarang yaitu Desa yang huruf depannya sama-sama T maka jangan sesekali melanggarnya. Barang siapa yang melanggarnya maka akan tertimpa musibah yaitu kalahnya salah satu dari orang tua pengantin, bisa jadi pengantinnya. Kalahnya dalam bentuk kematian, sakit-sakitan, kecelakaan, dan musibah musibah yang bisa membawa bencana dikeluarga tersebut.<sup>6</sup>

Seperti warga Dusun Tundan Kabupaten Kediri ini mereka sepasang suami istri yang melanggar adanya tradisi larangan ini atau sudah disebut kebiasaan masyarakat Dusun Tundan, yaitu Mbak Nik yang melangsungkan pernikahan dan memiliki anak setelah melangsungan tradisi tersebut ditinggal suaminya, belum ada tiga bulan sang suami sakit parah, dan meninggal. Dari pihak keluarga memang tidak tau apa-apa dikarenakan sang anak dulu tidak bilang bahwa calonnya bertempat tinggal di Desa yang huruf depannya sama yaitu T, pihak keluarga baru tau setelah pelaksanaan lamaran. Sedangkan

---

406. <sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), Hal.

<sup>5</sup> Ibid, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqh)*, (Pekanbaru: Guepedia, 2020), hal.17

<sup>6</sup> Mbah Patrem, wawancara, Kediri- Purwotengah-Tundan, 17 Februari 2022

keluarga tetap meneruskan pernikahan itu, padahal sang keluarga tau konsekuensinya.<sup>7</sup> Begitu juga dengan sepasang suami istri yaitu Ibu Lastri yang ditinggal orang tuanya setelah melakukan tradisi tersebut.<sup>8</sup> Selain itu ada cerita dari Ibu Marini yang ditinggal suaminya dikarenakan melakukan tradisi larangan tersebut. Banyak juga masyarakat yang menggambarkan mempercayai tradisi tersebut, karna tradisi tersebut sudah dipercaya turun temurun sejak dahulu.<sup>9</sup> Jika dilanggar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti contoh sakit-sakitan atau bisa juga meninggal dunia. Penyebab dari tradisi larangan ini menurut para Tokoh Adat yaitu sesepuh atau yang disebut seseorang yang *membabat* (membersihkan) Dusun Tundan terdahulu sudah berpesan agar tidak menikahi seseorang dari Desa yang huruf depannya sama yaitu huruf T. Maka dari situlah adanya tradisi seseorang tidak boleh menikah dengan orang yang bertepatan di Desa yang huruf depannya sama. Tidak hanya di Dusun Tundan banyak juga Desa- desa yang ada di Jawa masih mempercayai adanya Tradisi diluar ketentuan Islam. Tetapi masyarakat kebanyakan masih memegang teguh adanya adat dan mempunyai keyakinan terhadap Tradisi- tradisi yang ada, tapi didalam islam tradisi dapat dikenal dengan *urf*” atau bisa disebut dengan adat kebiasaan.

Tradisi ini dipilih untuk bahan penelitian didasarkan pada beberapa alasan dan pertimbangan, yang pertama Masyarakat Dusun Tundan masih mempercayai tradisi tentang larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama. Dalam Dusun Tundan ada seseorang yang mengalami tradisi tersebut. Oleh karena itu landasan teoritik yang relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami tradisi ini yaitu *urf*” untuk mengetahui legalitas tradisi larangan menikahi desa yang huruf depannya sama.

Berangkat dari *tradisi larangan* ini masuk didalam teori ‘*urf*’ yang merupakan jalan untuk mengkaji tradisi larangan ini. ‘*Urf*’ sendiri memiliki pengertian yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatrit dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima oleh tabiat sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syariat. Dalam memilih jodoh Islam membatasi atau memilih dan melarang kita untuk memilih pasangan, yang

---

<sup>7</sup> Mbak Nik, wawancara, Kediri- Purwotengah-Tundan, Februari 2022

<sup>8</sup> Ibu Lastri, wawancara, Kediri- Purwotengah-Tundan, 20Maret 2022

<sup>9</sup> Ibu Marini, wawancara, Kediri- Purwotengah-Tundan, 21 Maret 2022

dimaksudkan melarang atau mengharamkan seseorang menikahi sesama mahram yang ada hubungan sedarah. Selain itu didalam islam juga ada larangan menikah disaat *masa Iddah*. *Iddah* dapat diartikan sebagai untuk nama bagi perempuan yang sedang menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengan suaminya. Selain itu dalam islam tidak akan membatasi pernikahan yang menggunakan adat dan juga tradisi selama tidak melanggar hukum islam.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri yang mengatur dan mempertimbangkan hukum yaitu '*Urf*', sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahkan ketentuan penutupnya memberikan penegasan untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini '*urf*' memiliki kedudukan yang penting dalam pertimbangan penyusunan materi dalam penelian ini.<sup>11</sup>

Tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti sangat penasaran dan juga untuk mengetahui bagaimana hukumnya baik dalam Hukum Adat, dan juga Hukum Islam.

Berdasarkan latar permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya penelitian ini lebih dalam mengenai tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama yang terjadi di Dusun Tundan Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan Latar Belakang disebutkan diatas maka permasalahan yang disebutkan adalah :

1. Bagaimana Tradisi Larangan Menikahi Seseorang Dari Desa Yang Huruf Depanannya Sama (Studi Kasus Di Dusun Tundan, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri)?
2. Bagaimana Tradisi Larangan Menikahi Seseorang dari Desa yang Huruf Depanannya Sama dalam perpektif '*Urf Islam* ?

---

<sup>10</sup> Syamsuddin, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam diIndonesia*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), Hal.21.

<sup>11</sup> Muhammad Tahmid Nur, dan Syamsuddin, *Realitas 'Urf Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), Hal. 2.

### C. Tujuan Masalah

Sesuai Rumusan Masalah diatas maka tujuan didalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Untuk menjelaskan Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Larangan Menikahi Seseorang Dari Desa Yang Huruf Depanannya Sama (Studi Kasus Di Dusun Tundan, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri)?
2. Untuk menganalisis Tradisi Larangan Menikahi Seseorang Dari Desa yang Huruf Depanannya Sama dalam perpektif '*Urf* Hukum Islam?

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian, diantaranya :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para pembaca dan bisa menjadi perkembangan ilmu khusus tentang Hukum Islam dan hukum adat tentang perkawinan agar memperkaya pengetahuan..

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan solusi tentang permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait tentang adanya hukum adat Tradisi Larangan Perkawinan, dan dapat dijadikan bahan informasi dalam masyarakat akan satu keputusan atau satu dasar hukum.

### C. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kekeliruan didalam pengartian istilah-istilah yang dipakai didalam judul penelitian ini, yang diajukan didalam judul yaitu "*Tradisi Larangan Menikahi Seseorang Dari Desa Yang Huruf Depanannya Sama* (Studi Kasus Di Dusun Tundan, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri)", sebagai berikut:

Secara Oprasional

1. Tradisi: Secara bahasa tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Tradisi merujuk pada peninggalan atau pesan dari tetua tetapi masih berwujud dan berfungsi dimasa sekarang. Tradisi memperlihatkan memperlihatkan

bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun yang gaib atau keagamaan.<sup>12</sup>

2. Larangan Menikahi: Kebiasaan yang dilakukan masyarakat dengan mempercayai adat Jawa dengan adanya tradisi yang harus dijalankan. Larangan ini jika dilakukan dapat mengagalkan perkawinan tanpa alasan yang rasional.
3. Huruf Depan yang Sama: Kebiasaan masyarakat Dusun Tundan yang mempercayai adanya tradisi larangan menikahi seseorang dari desa yang huruf depannya sama, seperti contoh menikahi seseorang dari Desa yang hurufnya sama depannya T.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Adanya sistematika di dalam Skripsi ini untuk membantu poin-poin agar lebih tertata, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi ke dalam beberapa sub bab dan masing-masing bab mencakup beberapa sub bab yang berisi sebagai berikut :

##### **Bab I: Pendahuluan**

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai: Latar Belakang Masalah, berisi tentang penjelasan mengenai problematika persoalan yang akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu diteliti, serta belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu. Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan skripsi.

##### **Bab II: Kajian Pustaka**

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka sebagai landasan deskripsi teori terkait judul penelitian. Dalam bab ini yang pertama dibahas tentang Larangan pernikahan yang ada dalam Islam. Kedua, bab ini membahas tentang pengertian ‘*Urf*’ dalam Hukum Islam. Bab ini akan membahas bahan-bahan teori untuk nantinya dibahas dalam bab V yaitu bab Pembahasan.

---

<sup>12</sup> Mafudlah Fajrie, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedeg Jawa Tengah*, (JawaTengah: Mangku Bumi Media, 2016), hal. 23.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Pada bab ini di dalamnya berisi tentang:

Pola/jenis penelitian, Lokasi penelitian, Kehadiran peneliti, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-tahap penelitian.

### **Bab IV: Hasil Penelitian/Temuan Penelitian**

Pada hasil penelian penulis akan menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Peneliti akan menguraikan hasil penelitian yaitu Paparan Data yang berisi tentang gambaran umum dari Desa Purwotengah, yang kedua membahas tentang Bagaimana Tradisi Larangan Menikahi Seseorang dari Desa yang Huruf Depan nya Sama dari pandangan pelaku dan tokoh adat begitu juga tokoh agama. Poin selanjutnya membahas tentang Hasil Penelitian.

### **Bab V: Pembahasan**

Pada bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikuatkan pada teori sebelumnya. Analisis ini berisi tentang gabungan antara deskripsi teori bab II dengan hasil penelitian pada bab VI. Pada bab ini juga berisi dekskripsi hasil penelitian melalui wawancara mengenai Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Larangan Menikahi Seseorang dari Desa yang Huruf Depan nya Sama (studi kasus di Dusun Tundan Kecamatan Papar Kabupaten Kediri).

### **Bab VI: Penutup**

Bab enam ini yaitu bab penutup dalam skripsi yang memuat simpulan dan juga saran-saran. Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan didepan. Serta saran yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian ini guna untuk perbaikan dalam penelitian selajutnya.

Selain itu dibagian akhir ada Daftar Pustaka, Lampiran, Biodata Penulis.

1. Lampiran-lampiran hendaknya berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting untuk penulisan laporan penelitian. Dalam lampiran skripsi berisi tentang foto-foto saat wawancara, surat ijin penelitian, dan juga peta Dusun Tundan Desa Purwotengah.

2. Daftar riwayat hidup bagi para peneliti, hal-hal yang dimuat dalam riwayat hidup antara lain: nama lengkap peneliti, tempat tanggal lahir, riwayat penelitian, dan informasi prestasi yang pernah diraih selama masa belajar di bangku sekolah atau perguruan tinggi.